



PUTUSAN
Nomor 214/Pdt.G/2019/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Kadek Poniasih, perempuan, lahir di Bonthing pada tanggal 23 Maret 1994, Pekerjaan karyawan swasta, Agama Hindu, bertempat tinggal di Banjar Dinas Dangin Pangkung, Kelurahan/Desa Antosari, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada : 1. Ni Nyoman Armini, SH, 2. Putu Yogi Pardita, S.H, Advokat pada Law office " PAR & Partners" yang beralamat Kantor di Jalan Raya Giriemas-Jagaraga, Desa Giriemas, Buleleng, Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 15 / SK-PAR / VIII / 2019 tanggal 6 Agustus 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 242 / SKN / PN Tab /2019 tanggal 9 September 2019, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

I Made Sapta Budhi Santosa, laki-laki, lahir di Antosari pada tanggal 13 September 1980, pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu, bertempat tinggal di Banjar Dinas Pangkung, Kelurahan / Desa Antosari, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Agustus 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 16 Agustus 2019 dalam Register Nomor 214/Pdt.G/2019/PN Tab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan atas dasar cinta dan suka sama suka menurut Hukum Agama Hindu pada tanggal 26 Juli 2016 dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama I Ketut Restawa, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5102-KW-04102016-0018 yang tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan;
2. Bahwa perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik sebagaimana pasangan suami istri yang saling menyayangi dan mengasihi dalam mewujudkan perkawinan yang bahagia dan kekal seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
4. Bahwa keretakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berawal ketika Penggugat mengalami sakit yang berkepanjangan;
5. Bahwa selama Penggugat sakit, sikap Tergugat pun ikut berubah tidak seperti diawal-awal perkawinan dimana dahulu kami sebagai pasangan suami istri selalu saling peduli, saling mencintai dan saling mengasihi satu dengan lainnya;
6. Bahwa selama Penggugat sakit, Tergugat juga tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, baik nafkah lahir maupun bathin. Bahkan saat ini Penggugat juga telah dikembalikan oleh Tergugat ke rumah orang tua Penggugat di Banjar Dinas Kawan, Desa Bontihing, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng;
7. Bahwa sudah merupakan suatu kewajiban bagi suami istri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin satu kepada yang lain sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
8. Bahwa terhadap keadaan tersebut diatas, tidak jarang juga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, bahkan sempat ada kata untuk bercerai, akan tetapi tidak ada pihak yang ingin memulainya terlebih dahulu untuk mengajukan gugatan perceraian;
9. Bahwa Penggugat sadar dengan sakit yang dialami selama ini, dan mungkin saja hal tersebut yang mengakibatkan hilangnya rasa cinta Tergugat kepada Penggugat, sehingga daripada harus terus-menerus menjalani perkawinan yang tidak bahagia dan harmonis sebagai pasangan suami istri yang tidak dapat menjalankan kewajibannya masing-masing, maka Penggugat beranikan diri mengambil langkah untuk mengajukan gugatan perceraian;
10. Bahwa Penggugat mengalami sakit dan terus-menerus terjadi perselisihan serta pertengkaran dapat menjadi alasan untuk memohonkan perceraian

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2019/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan sebagaimana disetujui alasan-alasan perceraian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 yaitu :

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

11. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa juga tidak tercapai sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

12. Bahwa Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No.534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan :

Dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percerkocokkan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah retak dan tidak mau dipersatukan lagi maka dengan sendirinya perkawinan itu sudah menjadi rapuh, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan keutuhan dalam perkawinannya, oleh karena itu apabila perkawinan tetap dipertahankan maka tentunya bagi pihak yang menginginkan perkawinan dibubarkan/cerai, akan tetap berbuat yang tidak baik dengan cara selalu berbuat sebaliknya terhadap pasangan lainnya, sehingga hal yang demikian justru akan berdampak negatif bagi kedua belah pihak secara lahir bathin”

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa berdasarkan uraian diatas, demi kepastian hukum atas status perkawinan yang tidak dapat dipertahankan lagi ini, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat haruslah diputus dengan perceraian.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut Hukum Agama Hindu tanggal 27 Juli 2016 dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama I Ketut Restawa, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5102-KW-04102016-0018 yang tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya**
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupten Tabanan agar dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Penggugat atau Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir Kuasanya di persidangan sebagaimana disebutkan diatas, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut tidak datang menghadap kedepan persidangan sesuai dengan Relaas Panggilan No. 214/Pdt.G/2019/PN Tab, masing – masing yaitu Relaas Panggilan tanggal 20 Agustus 2019 untuk persidangan tanggal 26 Agustus 2019, Relaas Panggilan 27 Agustus 2019 untuk persidangan tanggal 2 September 2019, Relaas Panggilan 3 September 2019 untuk persidangan tanggal 9 September 2019 serta juga tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai Kuasanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan hak - haknya di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang oleh Penggugat dinyatakan tidak ada perubahan atas gugatannya

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti - bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5102-KW-04102016-0018 tanggal 4 Oktober 2016, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5102031010160001, selanjutnya diberi tanda P-2;

Menimbang, bahwa Foto Copy bukti – bukti surat tersebut diatas, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing - masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Ketut Septian Miluyasa:

- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan di rumah Tergugat di Tabanan tetapi saksi tidak tahu kapan dilaksanakan perkawinan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di kantor Catatan Sipil ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Tabanan.
- Bahwa saksi secara pasti tidak tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama tinggal bersama di Tabanan namun setahu saksi sekarang Penggugat sudah dikembalikan oleh keluarga Tergugat kepada keluarganya Penggugat di Singaraja;
- Bahwa pada saat Penggugat dikembalikan ke Singaraja Tergugat tidak ikut ke Singaraja dan hanya diwakili pihak keluarganya saja;
- Bahwa menurut Penggugat penyebabnya Penggugat dikembalikan karena selama 2 (dua) tahun menikah Penggugat tidak pernah diberikan nafkah lahir bathin dan karena tidak punya anak namun Penggugat hanya diberikan nafkah uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh Tergugat,

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2019/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat tidak pernah diberikan nafkah oleh Tergugat karena Penggugat pernah bercerita kepada saksi ketika Penggugat main ke rumah saksi;
 - Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat di Singaraja sekitar 10 meter;
 - Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Penggugat tentang keadaan rumah tangganya dan menurut Penggugat bahwa selama Penggugat tinggal di rumahnya di Singaraja selama kurang lebih satu tahun tidak pernah ditengok oleh Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan Penggugat tidak pernah ditengok oleh Tergugat ke Singaraja;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dimana Penggugat tinggal di rumahnya di Singaraja sedangkan Tergugat tinggal di rumahnya di Banjar Dinas Dangin Pangkung, Desa Antosari, Kec. Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak satu tahun yang lalu sampai dengan sekarang.;
 - Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah saksi tidak hadir karena pada saat itu saksi kerja proyek di luar daerah;
 - Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah lagi datang ke rumahnya Penggugat di Singaraja;
 - Bahwa setahu saksi selama Penggugat tinggal di Tabanan, Penggugat bekerja sebagai karyawan Minimarket sedangkan Tergugat bekerja sebagai Satpam;
 - Bahwa pada saat Penggugat dikembalikan kepada keluarganya di Singaraja saksi melihatnya;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat jarang keluar rumah tetapi tidak tahu kalau Penggugat sakit;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan ;

2. Saksi Ni Luh Duta Apsari:

- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan di rumah Tergugat di Tabanan tetapi saksi tidak tahu kapan dilaksanakan perkawinan tersebut.;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di kantor Catatan Sipil ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Tabanan.
- Bahwa saksi secara pasti tidak tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama tinggal bersama di Tabanan namun setahu saksi sekarang Penggugat sudah dikembalikan oleh keluarga Tergugat kepada keluarganya Penggugat di Singaraja;
- Bahwa pada saat Penggugat dikembalikan ke Singaraja Tergugat tidak ikut ke Singaraja dan hanya diwakili pihak keluarganya saja;
- Bahwa menurut Penggugat penyebabnya Penggugat dikembalikan karena selama 2 (dua) tahun menikah Penggugat tidak pernah diberikan nafkah lahir bathin dan karena tidak punya anak namun Penggugat hanya diberikan nafkah uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat tidak pernah diberikan nafkah oleh Tergugat karena Penggugat pernah bercerita kepada saksi ketika Penggugat main ke rumah saksi;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat di Singaraja sekitar 10 meter;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Penggugat tentang keadaan rumah tangganya dan menurut Penggugat bahwa selama Penggugat tinggal di rumahnya di Singaraja selama kurang lebih satu tahun tidak pernah ditengok oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan Penggugat tidak pernah ditengok oleh Tergugat ke Singaraja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dimana Penggugat tinggal di rumahnya di Singaraja sedangkan Tergugat tinggal di rumahnya di Banjar Dinas Dangin Pangkung, Desa Antosari, Kec. Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak satu tahun yang lalu sampai dengan sekarang;.
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah saksi tidak hadir karena pada saat itu saksi kerja proyek di luar daerah;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah lagi datang ke rumahnya Penggugat di Singaraja;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi selama Penggugat tinggal di Tabanan, Penggugat bekerja sebagai karyawan Minimarket sedangkan Tergugat bekerja sebagai Satpam;
- Bahwa pada saat Penggugat dikembalikan kepada keluarganya di Singaraja saksi melihatnya;
- Bahwa saksi tahu Penggugat jarang keluar rumah tetapi tidak tahu kalau Penggugat sakit;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah termuat dalam Berita Acara Perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dalam uraian putusan ini oleh karena keduanya tidak dapat dipisahkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tabanan dengan Relaas Panggilan masing – masing yaitu Relaas Panggilan tanggal 20 Agustus 2019 untuk persidangan tanggal 26 Agustus 2019, Relaas Panggilan 27 Agustus 2019 untuk persidangan tanggal 2 September 2019, Relaas Panggilan 3 September 2019 untuk persidangan tanggal 9 September 2019, maka dengan demikian Tergugat dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, maka dengan demikian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak hadir di persidangan, namun Majelis tetap akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan dan tidak bertentangan dengan hukum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan jati dirinya telah mengajukan bukti bertanda P-2;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, yaitu : saksi Ketut Septian Miluyasa dan saksi Ni Luh Duta Apsari, yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, terungkap fakta bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Hindu pada tanggal 27 Juli 2016, yang dilangsungkan di rumah Tergugat di Banjar Dinas Dangin Pangkung, Desa Antosari, Kec. Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan, dipuput oleh I Ketut Restawa dan dalam perkawinan tersebut Tergugat berkedudukan sebagai Purusa dan Penggugat berkedudukan sebagai Pradana;

Menimbang, bahwa dari bukti surat Penggugat bertanda P-1, ternyata perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah pula dicatatkan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan Akta Perkawinan Nomor 5102-KW-04102016-0018 tertanggal 4 Oktober 2016 maka menurut ketentuan pasal 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari perkawinan tersebut sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai seorang anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan ?;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan diatas, Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga Penggugat menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menggunakan alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka terdapat dua hal yang harus dibuktikan oleh Penggugat, yaitu : 1). Perselisihan dan pertengkaran antara suami istri tersebut berlangsung terus menerus; 2). Harapan untuk hidup rukun kembali sudah tidak memungkinkan lagi;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal yang pertama diatas, jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, memang benar pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian terjadi percekcoakan, penyebabnya karena selama 2 (dua) tahun menikah Penggugat tidak pernah diberikan nafkah lahir

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2019/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bathin serta Penggugat hanya diberikan nafkah uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh Tergugat dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat belum memiliki seorang anak;

Menimbang, bahwa saat ini Penggugat sudah dikembalikan ke Singaraja dan pada saat mengembalikan Penggugat ke Singaraja Tergugat tidak ikut dan hanya diwakili pihak keluarganya saja;

Menimbang, bahwa sepengetahuan Para saksi, Penggugat sudah dikembalikan ke keluarganya di Singaraja setahun yang lalu dan sejak itu Tergugat tidak pernah mencari Penggugat ke Singaraja;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, menurut Majelis terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga mereka tidak dapat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah benar tidak ada harapan lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun dalam satu rumah tangga ?;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi diatas, menerangkan bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan selama itu juga Tergugat tidak pernah mencari Penggugat ke Singaraja;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah pecah sedemikian rupa, maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin tercapai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, ternyata terbukti adanya percekcoan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka oleh karena itu cukup beralasan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 2 (dua) sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena materi pokok gugatan dikabulkan maka guna memenuhi tuntutan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dalam ketentuan dalam pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang menyebutkan yaitu “ Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi Pelaksana paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”, serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2019/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dias, maka diperintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 75 Ayat (4) Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tersebut ditentukan pula bahwa Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksanan atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan dan oleh karena perkawinan ini dicatatkan di Kabupaten Tabanan, maka Panitera Pengadilan Negeri Tabanan haruslah mengirimkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk kemudian dicatat dan direkam dalam database kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka petitum point 3 (tiga) dan point 4 (empat) gugatan Penggugat patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan seluruhnya dengan verstek sesuai ketentuan pasal 149 ayat 1 Rbg;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Ketentuan pasal 149 Rbg, Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap dipersidangan akan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 27 Juli 2016 dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama I Ketut Restawa dan telah tercatat dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5102-KW-04102016-0018 tanggal 4 Oktober 2016, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Kabupten Tabanan agar dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu;

5. Memerintahkan kepada Para pihak untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan agar dapat di daftarkan perceraian ini dalam suatu Daftar Perceraian.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp.656.000;- (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari **Senin**, tanggal **23 September 2019**, oleh kami, **Anak Agung Ayu christin Agustini, SH**, sebagai Hakim Ketua, **Adhitya Ariwirawan, SH, MH** dan **Sayu Komang Wiratini, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 214/Pdt.G/2019/PN Tab tanggal 16 Agustus 2019, putusan tersebut pada hari **Rabu**, tanggal **25 September 2019** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **I Nyoman Rai Sutirka**, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adhitya Ariwirawan, SH, MH

Anak Agung Ayu Christin Agustini,SH

Sayu Komang Wiratini, SH, MH

Panitera Pengganti,

I Nyoman Rai Sutirka



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses....	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp. 450.000,-
4. Biaya PNBP.....	Rp. 10.000,-
5. Biaya Sumpah.....	Rp. 100.000,-
6. Biaya Redaksi.....	Rp. 10.000,-
7. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah : Rp. 656.000,-

(enam ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)